



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Alimudding bin Palo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Rosmiati Binti Nenba, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 21 September 2020 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: Fatmawati bin Alimudding
Tempat/Tanggal Lahir	: Puurau, 12 November 2004
Umur	: 15 tahun 10 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun II (dekat SD 1 Puurau), Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara,

dengan calon Suami:

Nama : Rosman binti H. Sakka
Tempat/Tanggal Lahir : Lahabaru, 07 April 1991
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun II, Desa Samaturu, Kecamatan

Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 sebagaimana surat penolakan KUA Kecamatan Ngapa dengan surat nomor B-183/Kua.24.09/Pw.00/09/2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 8 bulan lamanya dan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam;

4. Bahwa penghasilan calon suami anak para Pemohon kurang lebih Rp. 1.000.000/bulan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon bernama (Fatmawati bin Alimudding) dengan calon suaminya bernama (Rosman binti H. Sakka);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (ALIMUDDING) NIK 7408061110710001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 15 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (ROSMIATI) NIK 7408065003830004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 13 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama ALIMUDDING sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408062303080374 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Lss



Utara tanggal 27 April 2020, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya di beri Kode P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-15022012-0035 atas nama FATMAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 15 Februari 2012, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Fatmawati Nomor : DN-20/ Dd 06 003027 tanggal 15 Juni 2017, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mosiku, Kabupaten Kolaka Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria atas nama ROSMAN NIK 7408090704910001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 20 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.6;

7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-183/Kua.24.09/PW.00/09/2020 yang dikelarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara bertanggal 21 September 2020;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Muh. Tamrin bin Tennang, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Puurau, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena Saksi masih keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi juga mengenal calon suami dari anak Pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa anak dari para Pemohon sudah berpacaran selama 8 bulan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai seorang petani dan supir mobil pembawa coklat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan dari calon Suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sangat merestui adanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada ada yang keberatan dengan rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;

2. Zainuddin bin Belu, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Samaturu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan keluarga para Pemohon dan calon besan dari para Pemohon, karena Saksi memiliki hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon sudah berpacaran dengan Rosman tapi tidak tahu sudah berapa lama kedanya berpacaran;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah dan calon suami dari anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan keduanya tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun;
- Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa keinginan untuk menikah atas kemauan anak para Pemohon bersama calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk keluarga;
- Bahwa antara keluarga sudah setuju untuk menikahkan keduanya

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Lss



perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya yang bernama Fatmawati, umur 15 Tahun 10 bulan, karena para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Rosman bin H. Sakka, umur 29 tahun, karena keduanya sudah 8 (delapan) bulan berpacaran dan sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon berkediaman di Dusun II (dekat SD 1 Puurau), Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, yang mana termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua. Oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 membuktikan bahwa para Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama Fatmawati yang lahir pada Tanggal 12 November 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria atas nama Rosman, telah membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 29 tahun dan hakim memandang bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dewasa dan sangat layak untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terindikasi bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lasusua telah menyatakan bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan belum memenuhi persyaratan karena calon pengantin wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Muh. Tamrin bin Tennang** dan **Zainuddin bin Belu** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Fatmawati, saat ini berumur 15 Tahun 10 Bulan, telah menyatakan kesiapan secara fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan keinginannya untuk segera dinikahkan tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Rosman, berumur 29 tahun, telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rohmah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 8 bulan berpacaran, keduanya sudah saling menyayangi dan mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon baru berusia 15 tahun 10 yang mana menurut Undang-Undang anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, maka oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan *"kemudhorotan harus disingkirkan"*. Kesenjangan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Lss



yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita sehingga untuk mengantisipasi ataupun menindaklanjuti permasalahan tersebut solusi terbaiknya adalah pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini Hakim mengutip Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغصن للبصر وأحصن للفرج
(ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan Hakim aquo sudah sepatutnya demi hukum dan demi memenuhi rasa keadilan maka pemberian dispensasi nikah bagi calon mempelai wanita (anak para Pemohon) **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Hakim juga menaruh apresiasi atas kesadaran hukum para Pemohon selaku orang tua dari calon mempelai wanita untuk mohon keadilan kepada Pengadilan agar kehendak Para Pemohon dengan alasan mendesak/ darurat agar pengadilan memberikan izin dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon, meskipun kehendak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan, mengingat maraknya pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara sirri atau bahkan banyak juga pada akhirnya terjerumus dalam perbuatan zina;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Fatmawati binti Alimuding untuk menikah dengan Rosman bin H. Sakka;
3. Menyatakan Pejabat yang ditunjuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara untuk dapat melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 7 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 September 2020 Masehi oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lasusua sebagai sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hasbullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Lss



Hasbullah, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)